



WALIKOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 60 -2026

TENTANG

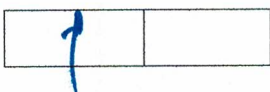
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Wali Kota menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan jasa yang akan diberikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 66 - 2026
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA
BESARAN UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH Rp.
1	BAZNAS	Kelurahan Simpang Rumbio	275.000.000
2	Koperasi Syariah BKMT Kota Solok	Kelurahan IX Korong	15.000.000
3	Masjid Al Amin	Kelurahan Tanah Garam	25.000.000
4	Masjid Al Fitrah	Kelurahan Tanjung Paku	25.000.000
5	Masjid Al Huda	Kelurahan Tanah Garam	25.000.000
6	Masjid Al Maghfirah	Kelurahan Laing	25.000.000
7	Masjid Al Qadri	Kelurahan VI Suku	25.000.000
8	Masjid Nurul Falah Griya Ampang	Kelurahan Nan Balimo	25.000.000
9	Masjid Nurul Islam	Kelurahan Tanah Garam	25.000.000
10	Masjid Nurul Ulya Payo	Kelurahan Tanah Garam	25.000.000
11	Masjid Nurussakinah	Kelurahan Nan Balimo	25.000.000
12	MUI Kota Solok	Kelurahan Aro IV Korong	75.000.000
13	Mushalla Al Munawwarah Banda Balan	Kelurahan Kampung Jawa	15.000.000
14	Mushalla Asy Syuhada	Kelurahan PPA	15.000.000
15	Mushalla Darul Jadid	Kelurahan Laing	15.000.000
16	Mushalla Nurul Ihsan	Kelurahan Tanah Garam	15.000.000
17	Mushalla Talao	Kelurahan KTK	15.000.000
18	Mushalla Taqwa Muhammadiyah	Kelurahan PPA	15.000.000
19	Mushalla An Nur	Kelurahan Tanah Garam	15.000.000
20	PGRI Kota Solok	Kelurahan Nan Balimo	10.000.000
21	Surau Aur Kuning	Kelurahan Simpang Rumbio	15.000.000
22	Surau Gudang	Kelurahan Tanah Garam	15.000.000
		JUMLAH	735.000.000

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

Solok, 28 Januari 2026 M
1447 H

Nomor : 400.8.3.2/28 /Kesra-2026
Lampiran : 2 berkas
Perihal : **Pengajuan Konsep**
Naskah Dinas

Kepada ;

Yth. Bapak Wali kota Solok

Di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**

Disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Tentang : Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran
Uang yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian
Kesra Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2026

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani
Surat Keputusan Walikota untuk kegiatan
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA


ALWA DUDI.ST.MM
NIP. 19800716 200501 1 005